



PUTUSAN
Nomor 827/PID.SUS/2025/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIAT SATDAM HUSEN HARAHAHAP**
2. Tempat lahir : Aek Raso
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Kampung Baru Blok E No. 32
Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
10. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 ;

Terdakwa pada persidangan tingkat banding tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Diat Satdam Husen Harahap, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu tepatnya di warung internet (Warnet Arensi Net) milik saksi Roni Paslah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak, Mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Diat Satdam Husen Harahap oleh pihak Kepolisian Resor Labuhan Batu yang dilakukan oleh saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Yogi Romaito dan saksi Ricky Pratama Lubis pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jln. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu tepatnya di sebuah Warnet Arensi Net milik saksi Roni Paslah karena telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino melalui akun judi online jenis Higgs Domino

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan terdakwa masuk kedalam akun judi jenis Higgs Domino melalui akun facebook terdakwa yaitu DIAT HRP memasukkan ID: 44261588 USER NAME: LIA HARAHAH PASSWORD: HOKIHOKI @;

- Bahwa cara permainan judi online jenis Higgs Domino tersebut adalah sebelumnya pemilik warnet sudah menyediakan aplikasi judi Higgs Domino di komputer nomor 6 (enam) tersebut, lalu terdakwa login melalui akun facebook terdakwa DIAT HRP memasukkan ID: 44261588 USER NAME: LIA HARAHAH PASSWORD: HOKIHOKI, dan setelah aplikasi permainan judi online jenis Higgs Domino terbuka, kemudian muncul sebanyak \pm 10 permainan judi, kemudian terdakwa online: DUO FUCAI, FAFABA, JIN JIE BOX, ASTEK, DRAGON, MAH JONG, RENOM dan BONAZA (permainan tebak gambar, minimal 3 gambar yang sama dan semakin banyak-banyak gambar yang sama maka semakin besar nilai kemenangannya) dan untuk nilai gambar-gambar tersebut dibagi menjadi tiga gambar pilihan yang memiliki nilai, dari gambar nilai terendah sampai dengan nilai gambar tertinggi, kemudian pemain memasang nilai taruhan pada tombol TOTAL BET taruhan 880 K (nilai paling terkecil kecil dan nilai taruhan 17.600.000,- (nilai taruhan paling tinggi), setelah pemain menentukan nilai taruhan kemudian pemain menekan tombol SPIN (untuk bermain manual ataupun otomatis) / STOP (untuk digunakan menghentikan permainan) dalam permainan tersebut terdapat ada 3 gambar: GUCI (nilai terendah), KAPAL (nilai sedang) dan BURUNG (nilai tertinggi) dalam hitungan detik berganti posisi gambar secara berulang-ulang sesuai dengan ketersediaan nilai uang/chip pemain yang berada di pojok atas sebelah kiri. Jika pemain memenangkan tebakan gambar dalam permainan tersebut maka pemain mendapat hadiah berupa nilai angka dalam bentuk menyerupai nilai rupiah, dan jika pemain kalah maka nilai saldo yang tertera berkurang bahkan habis, semakin besar nilai taruhan semakin besar nilai kemenangan dan semakin besar nilai kemenangannya. Kemudian apabila pemain merasa sudah cukup atas kemenangannya, maka pemain dapat

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



menghentikan permainan tersebut dan nilai kemenangan pemain tersebut secara otomatis tersempa pada ID pemain;

- Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu permainan judi online jenis Higgs Domino tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri, sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Diat Satdam Husen Harahap, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. SM. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu tepatnya di warung internet (Warnet Arensi Net) milik saksi Roni Paslah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Barat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tanpa mendapat izin dari yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Diat Satdam Husen Harahap oleh pihak Kepolisian Resor Labuhan Batu yang dilakukan oleh saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Yogi Romaito dan saksi Ricky Pratama Lubis pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jln. SM. Raja Kel. Bakaran Batu

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu tepatnya di sebuah Warnet Arensi Net milik saksi Roni Paslah karena telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino melalui akun judi online jenis Higgs Domino milik terdakwa dan terdakwa masuk kedalam akun judi jenis Higgs Domino melalui akun facebook terdakwa yaitu DIAT HRP memasukkan ID: 44261588 USER NAME: LIA HARAHAH PASSWORD: HOKIHOKI @;

- Bahwa cara permainan judi online jenis Higgs Domino tersebut adalah sebelumnya pemilik warnet sudah menyediakan aplikasi judi Higgs Domino di komputer nomor 6 (enam) tersebut, lalu terdakwa login melalui akun facebook terdakwa DIAT HRP memasukkan ID: 44261588 USER NAME: LIA HARAHAH PASSWORD: HOKIHOKI, dan setelah aplikasi permainan judi online jenis Higgs Domino terbuka, kemudian muncul sebanyak \pm 10 permainan judi, kemudian terdakwa online: DUO FUCAI, FAFABA, JIN JIE BOX, ASTEK, DRAGON, MAH JONG, RENOM dan BONAZA (permainan tebak gambar, minimal 3 gambar yang sama dan semakin banyak-banyak gambar yang sama maka semakin besar nilai kemenangannya) dan untuk nilai gambar-gambar tersebut dibagi menjadi tiga gambar pilihan yang memiliki nilai, dari gambar nilai terendah sampai dengan nilai gambar tertinggi, kemudian pemain memasang nilai taruhan pada tombol TOTAL BET taruhan 880 K (nilai paling terkecil kecil dan nilai taruhan 17.600.000,- (nilai taruhan paling tinggi), setelah pemain menentukan nilai taruhan kemudian pemain menekan tombol SPIN (untuk bermain manual ataupun otomatis) / STOP (untuk digunakan menghentikan permainan) dalam permainan tersebut terdapat ada 3 gambar: GUCI (nilai terendah), KAPAL (nilai sedang) dan BURUNG (nilai tertinggi) dalam hitungan detik berganti posisi gambar secara berulang-ulang sesuai dengan ketersediaan nilai uang/chip pemain yang berada di pojok atas sebelah kiri. Jika pemain memenangkan tebakan gambar dalam permainan tersebut maka pemain mendapat hadiah berupa nilai angka dalam bentuk menyerupai nilai rupiah, dan jika pemain kalah maka nilai saldo yang tertera berkurang bahkan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



habis, semakin besar nilai taruhan semakin besar nilai kemenangan dan semakin besar nilai kemenangannya. Kemudian apabila pemain merasa sudah cukup atas kemenangannya, maka pemain dapat menghentikan permainan tersebut dan nilai kemenangan pemain tersebut secara otomatis tersempa pada ID pemain;

- Bahwa permainan Judi online jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa tempatnya dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan lokasinya berada di pinggir jalan umum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan Judi Online jenis Higgs Domino, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri, sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 827/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 827/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 April 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 4 Maret 2025 serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diat Satdam Husen Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diat Satdam Husen Harahap dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta sRupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit monitor computer LED merek BENQ;
- 1 (satu) unit CPU merk FUTURA NEO XV500 diberi tanda kertas bertuliskan No. 6;
- 1 (satu) unit mouse;
- 1 (satu) unit Keyboard Merk CANAR;
- 1 (satu) unit Headset;
- 2 (dua) buah kabel;
- ID Higgs Domino No. 44261588 dengan USER NAME LIA HARAHA PASWORD HOKIHOKI..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 4 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diat Satdam Husen Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian dalam hal menawarkan atau

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum, menjadikan sebagai mata pencaharian serta turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor computer LED merek BENQ;
 - 1 (satu) unit CPU merek Futura Neo XV500 diberi tanda kertas bertuliskan No. 6;
 - 1 (satu) unit mouse;
 - 1 (satu) unit Keyboard Merek Canar;
 - 1 (satu) unit Headset;
 - 2 (dua) buah kabel;

Dimusnahkan;

- ID Higgs Domino No. 44261588 dengan User Name Lia Harahap Password Hokihoki;

Dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid/2025/PN Rap jo Nomor 1026/Pid Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Maret 2025, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Maret kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian dimana saat ini permainan judi jenis judi online sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya Judi online dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga
Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 dan hingga memori banding ini diserahkan, Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Penuntut Umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulang lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Diat Satdam Husen Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diat Satdam Husen Harahap dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit monitor computer LED merek BENQ;
 - 1 (satu) unit CPU merk FUTURA NEO XV500 diberi tanda kertas bertuliskan No. 6;
 - 1 (satu) unit mouse;
 - 1 (satu) unit Keyboard Merk CANAR;
 - 1 (satu) unit Headshet;
 - 2 (dua) buah kabel;
 - ID Higgs Domino No. 44261588 dengan USER NAME LIA HARAHA PASWORD HOKIHOKI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 Maret 2025 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah
Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, menjadikan sebagai mata pencaharian serta turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa juga tentang hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan belum dapat dijadikan dalam mencegah atau membendung Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memori banding Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, karena permainan judi online sekarang ini di masyarakat sangat meresahkan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat agar mempunyai dampak positif kepada masyarakat untuk tidak melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 Maret 2025, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 4 Maret 2025, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Diat Satdam Husen Harahap** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, menjadikan sebagai mata pencaharian serta turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit monitor computer LED merek BENQ;
- 1 (satu) unit CPU merek Futura Neo XV500 diberi tanda kertas bertuliskan No. 6;
- 1 (satu) unit mouse;
- 1 (satu) unit Keyboard Merek Canar;
- 1 (satu) unit Headset;
- 2 (dua) buah kabel;

Dimusnahkan;

- ID Higgs Domino No. 44261588 dengan User Name Lia Harahap Password HokiHoki;

Dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta AFRIZAL, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.
M.Hum.**

SAUR SITINDAON, S.H.,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN



Panitera Pengganti,

AFRIZAL, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor
827/Pid.Sus./2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)